

**Perlindungan Data Pribadi Penghadap pada Penyimpanan Minuta Akta
Notaris secara *Cloud Storage***

Rivanka Gradian Baldi¹, Abdul Salam²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

rbrhaka@gmail.com¹, abdul.salam@ui.ac.id²

ABSTRACT

The digital transformation of notarial practice has resulted in a fundamental shift from the traditional physical storage of deed minutes to the adoption of cloud-based storage systems. While this transition introduces efficiency and improves archival management, it simultaneously generates new challenges regarding the protection of personal data of parties appearing before the notary, as deed minutes contain highly sensitive information protected under notarial confidentiality. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) mandates that notaries acting as data controllers ensure the security, integrity, and confidentiality of personal data, including when stored electronically. Failure to fulfill these obligations may lead to legal consequences in the form of administrative and criminal sanctions. This study adopts a normative juridical approach to examine the protection of personal data in the context of storing deed minutes using cloud storage. The findings reveal that data protection can only be achieved if digital transformation is supported by strong electronic security standards, digital literacy among notaries, ethical awareness, and technical professional guidelines. Ultimately, modernization should reinforce—not diminish—public trust in notarial services.

Keywords: notary, deed minutes, cloud storage, personal data protection, cyber notary

ABSTRAK

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme penyimpanan minuta akta, yang sebelumnya dilakukan secara fisik dan kini mulai beralih ke sistem cloud storage. Perubahan ini menghadirkan efisiensi dan kemudahan pengelolaan arsip, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi para penghadap, karena minuta akta memuat informasi yang sangat sensitif dan berada dalam lingkup rahasia jabatan notaris. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa notaris sebagai pengendali data wajib menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan data pribadi, termasuk saat data disimpan melalui sistem elektronik. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum, baik administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan data pribadi penghadap pada penyimpanan minuta akta menggunakan cloud storage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data hanya dapat tercapai apabila transformasi digital diimbangi dengan standar keamanan sistem elektronik, literasi digital notaris, pengawasan etis, dan pedoman teknis organisasi profesi, sehingga modernisasi tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

Kata kunci: notaris, minuta akta, *cloud storage*, perlindungan data pribadi, *cyber notary*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan mendasar dalam praktik kenotariatan di Indonesia, terutama dalam manajemen penyimpanan

minuta akta dan protokol notaris. Umumnya, minuta akta hanya disimpan secara fisik dalam bentuk kertas yang tersusun rapi di dalam lemari arsip, tetapi pada saat ini kecenderungan global menunjukkan bergesernya praktik penyimpanan ini menuju sistem digital berbasis *cloud storage*. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan efisiensi, keamanan, dan juga kemudahan untuk mengakses dokumen hukum, terutama dalam lingkungan yang semakin menuntut kecepatan layanan. Walaupun begitu, perubahan media penyimpanan ini menimbulkan permasalahan baru terkait dengan perlindungan data pribadi penghadap, karena minuta akta berisikan informasi yang sangat sensitif seperti data identitas, data kepemilikan, keterangan hukum, dan dokumen pendukung lainnya yang merupakan bagian dari ruang lingkup rahasia jabatan notaris (HS, 2018).

Penyimpanan dokumen secara elektronik memberikan kemudahan bagi notaris dalam melakukan pelacakan serta pemantauan terhadap status dokumen, sehingga seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat diselesaikan secara cermat dan tepat waktu. Secara umum, peralihan menuju sistem penyimpanan elektronik merupakan bagian penting dari upaya modernisasi dalam proses kenotariatan serta bentuk penyesuaian terhadap perkembangan era digital. Melalui sistem ini, proses pencarian dan pengawasan dokumen menjadi lebih sederhana, sehingga risiko terjadinya kesalahan maupun keterlambatan dapat ditekan, yang pada akhirnya berdampak pada percepatan waktu pelayanan kepada klien. Selain itu, notaris memperoleh kemudahan untuk mengakses dokumen penting dari lokasi yang berbeda, sehingga memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang sebelumnya sulit dicapai melalui sistem penyimpanan konvensional berbasis fisik (Evi Menawati, 2024).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, penerapan penyimpanan elektronik menjadi semakin relevan bagi notaris yang ingin mempertahankan daya saing di tengah dinamika perubahan industri. Sebagai ilustrasi, notaris publik yang telah menerapkan sistem penyimpanan elektronik dapat dengan cepat menelusuri dan memverifikasi dokumen klien tanpa harus mencari secara manual pada arsip fisik. Peningkatan efisiensi dan kemudahan akses tersebut berpotensi meningkatkan tingkat kepuasan klien serta membuka peluang bisnis baru dalam ekosistem layanan hukum yang semakin terdigitalisasi.

Data pribadi para penghadap yang terdapat dalam minuta akta merupakan bagian dari hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara dan profesi notaris. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi awal dari era baru tentang konsep perlindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP ini menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, pembatas tujuan, dan keamanan dalam memproses data. Minuta akta sebagai dokumen otentik yang dibuat oleh notaris terdapat dalam kategori dokumen yang memuat data pribadi spesifik, sehingga penyimpanan melalui *cloud storage* harus memenuhi standar pengendalian data yang ketat.

Dalam jabatan notaris, kewajiban untuk menjaga protokol dan minuta akta berawal dari fungsi notaris sebagai penjaga arsip hukum yang mempunyai nilai

pembuktian (Subekti, 2010). Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris tidak hanya berkewajiban untuk menyimpan minuta akta, tetapi juga menjaga kerahasiaan isi akta sebagai bagian dari kehormatan dan martabat jabatan. Kewajiban menyimpan protokol dan menjaga kerahasiaannya merupakan bagian dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang diberikan oleh negara untuk menciptakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (HS, 2016). Dengan begitu, penggunaan *cloud storage* oleh notaris tidak boleh bertentangan dengan prinsip kerahasiaan tersebut.

Kemajuan teknologi juga memperkenalkan konsep *cyber notary*, yakni praktik kenotariatan yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembuatan, pengarsipan, serta pelayanan akta. *Cyber notary* tidak hanya mengenai penggunaan perangkat elektronik, tetapi tentang integrasi antara kewenangan jabatan dengan teknologi informasi yang tetap mempertahankan sifat otentik akta (Adjie, 2017). Dalam penyimpanan minuta akta, *cyber notary* menuntut adanya pengelolaan keamanan informasi yang memadai, termasuk enkripsi, autentikasi multi-faktor, pengaturan hak akses, serta jaminan integritas dokumen.

Konsep *cyber notary* sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Salah satu unsur revolusi industri adalah Big Data, yang merupakan masa terjadinya pengumpulan data dan pengolahan segala jenis data, termasuk data pribadi (Nanami Setyanegara, 2020). Untuk melengkapi era industri 4.0, Jepang kemudian memperkenalkan sebuah visi baru mengenai revolusi 5.0 pada ajang CeBIT di Jerman, yang dikenal dengan istilah *Society 5.0*. Revolusi ini lahir sebagai respons atas perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana otomatisasi dan digital tidak hanya menjadi bagian dari sektor industri dan produksi, tetapi diintegrasikan secara lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga teknologi tidak hanya sekedar memudahkan pekerjaan, tetapi juga hadir secara nyata untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Manusia tidak hanya dijadikan sebagai obyek (*passive element*) melainkan dapat berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang mampu bekerja *physical system* untuk mencapai tujuannya. Terdapat interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia (Budiman, 2019). Revolusi industri 5.0 dipusatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot dengan keahlian manusia serta inovasi yang dapat memajukan perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan (DJKN, -).

Selain UU PDP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi dasar normatif yang relevan bagi notaris dalam melakukan penyimpanan minuta akta melalui *cloud*. UU ITE mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik, tanda tangan elektronik, bukti elektronik, serta layanan elektronik lainnya. Dalam hal ini, penyedia *cloud storage* dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan sistem elektronik yang harus memenuhi standar keamanan serta perlindungan data. Notaris sebagai pengguna layanan wajib memastikan bahwa penyedia sistem elektronik memiliki standar keamanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun digitalisasi membawa perubahan besar dalam dunia kenotariatan, proses transformasi ini tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang muncul ialah mengenai integritas minuta akta, yaitu bagaimana memastikan bahwa arsip digital tidak mengalami perubahan baik secara sengaja maupun akibat kegagalan sistem. Integritas ini merupakan esensi dokumen autentik karena setiap perubahan tanpa prosedur yang benar dapat melemahkan kekuatan pembuktian akta. Habib Adjie menekankan bahwa perubahan terhadap minuta yang tidak melalui prosedur resmi dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya (Adjie, Meneropong Kewenangan Notaris, 2018). Oleh sebab itu, sistem *cloud* yang digunakan notaris harus memiliki *fitur tamper-evident* atau pencatatan log yang tidak dapat dimanipulasi.

Tantangan lain yang muncul adalah transparansi kepada penghadap. Dalam banyak kasus, penghadap tidak mengetahui bahwa data pribadi mereka disimpan di *cloud* karena hal tersebut merupakan kebijakan administratif kantor notaris. UU PDP mengatur bahwa setiap pengendali data wajib memberikan informasi mengenai praktik pemrosesan data termasuk metode penyimpanan. Dengan demikian, notaris secara ideal harus menginformasikan kepada penghadap bahwa data mereka disimpan secara elektronik serta menjelaskan mekanisme perlindungannya.

Penyimpanan minuta akta melalui *cloud storage* merupakan inovasi yang potensial untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi kerja notaris, namun hal tersebut juga memunculkan tanggung jawab yang lebih besar dalam aspek perlindungan data pribadi, keamanan, digital, kepatuhan hukum serta etika jabatan. Dengan perkembangan *cyber notary*, penggunaan *cloud* menjadi bagian dari modernisasi profesi, tetapi harus dilengkapi dengan standar keamanan, regulasi internal, serta pengawasan ketat agar hak penghadap tetap terlindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi para penghadap notaris yang minuta akta notarisnya disimpan dengan metode penyimpanan berbasis *cloud storage*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menemukan permasalahan hukum dengan memberi pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan sumber hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi dalam praktik kenotariatan mulai menjadi perhatian serius sejak berkembangnya digitalisasi administrasi dan dokumen hukum, terutama ketika penyimpanan minuta akta dilakukan dengan *cloud storage*. Minuta akta sebagai dokumen autentik tidak hanya memuat identitas para penghadap, tetapi juga informasi yang sifatnya sangat personal dan sensitif, seperti data kepemilikan, riwayat hukum, hingga transaksi peralihan hak yang melekat pada akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu penyimpanan minuta akta secara *cloud storage* mengharuskan notaris memahami standar keamanan digital dan prinsip kehati-

hatian demi menjamin kerahasiaan data pribadi para penghadap sebagai bentuk tanggung jawab profesi.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mewajibkan notaris merahasiakan isi akta dan keterangan para pihak kecuali jika undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, ketika minuta akta dialihkan ke penyimpanan cloud, kewajiban merahasiakan informasi secara otomatis ikut melekat pada sistem penyimpanan digital yang digunakan notaris. Gagal menjaga kerahasiaan data dalam penyimpanan cloud bukan hanya pelanggaran etika, tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena menyangkut perlindungan data pribadi. Kewajiban merahasiakan akta merupakan *moral obligation* dan *legal obligation* yang tidak dapat dikesampingkan oleh alasan modernisasi teknologi (Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 2017).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memperluas ruang lingkup tanggung jawab notaris dalam mengelola informasi pribadi. Pasal 35 UU PDP mewajibkan pengendali data untuk menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan data pribadi, termasuk ketika dikelola melalui sistem elektronik berbasis cloud. Kegagalan menjaga keamanan data merupakan bentuk *liability by omission*, karena kelalaian pihak pengendali data dapat berujung pada tanggung jawab administrasi bahkan pidana (Rizky, 2021).

Pada praktik *cyber notary*, keberadaan *cloud storage* dianggap sebagai mekanisme penyimpanan digital untuk minuta akta notaris yang merupakan akta autentik. Digitalisasi dokumen menjadi krusial karena tuntutan efisiensi dan kebutuhan menjaga arsip dalam jangka panjang. *Cyber notary* hanya akan memberi manfaat apabila keamanan sistem elektronik memenuhi standar teknis yang ketat, khususnya perlindungan akses, otentikasi server, dan enkripsi data. Tanpa hal tersebut, digitalisasi hanya memperbesar kerentanan tanpa jaminan perlindungan hukum.

Penghadap yang menyerahkan data pribadi dalam proses pembuatan akta berhak memperoleh jaminan perlindungan dan tidak boleh menjadi objek komersialisasi data oleh pihak manapun, termasuk penyelenggara *cloud*. Hak ini ditegaskan dalam konsep "lawful purpose" pada Pasal 23 UU PDP, yang berbunyi:

"Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum."

Penyimpanan minuta akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilakukan melalui *cloud storage* dengan enkripsi hingga teknologi *blockchain*. *Cloud storage* sendiri merupakan media penyimpanan digital yang memungkinkan pengguna mengakses data kapan saja selama terhubung dengan jaringan internet. Sistem ini bekerja secara virtual dan dikelola oleh pihak ketiga berupa perusahaan *hosting* yang menyediakan berbagai layanan yang di pilih. Enkripsi berfungsi sebagai mekanisme

pengacakan dokumen asli menjadi bentuk acak yang sulit di interpretasikan, sehingga pihak yang tidak berkepentingan akan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi di dalamnya. Sistem *cloud storage* yang telah dilengkapi enkripsi dapat memberikan perlindungan data yang tinggi bagi Notaris karena umumnya menerapkan standar keamanan bersertifikasi, misalnya ISO 27001. Sertifikasi ISO 27001 memberikan jaminan perlindungan atas tiga aspek mendasar keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data (Reza Boentoro).

Inovasi lebih lanjut membuka kemungkinan penggunaan teknologi *blockchain* sebagai media penyimpanan terdistribusi dalam *cloud*. Hal ini menjadi relevan karena *blockchain* memiliki karakteristik struktur data yang tersusun dan tidak mudah dimanipulasi. Notaris juga dapat memanfaatkan *blockchain* dalam bentuk privat mengingat protokol notaris bersifat rahasia. Apabila *blockchain* digunakan untuk menyimpan minuta akta, maka akses terhadap data hanya dapat dilakukan oleh notaris itu sendiri (Reza Boentoro).

Secara teknis, penyimpanan data minuta secara *cloud* menambah tantangan karena tidak berada di bawah struktur fisik protokol kantor notaris, sehingga potensi akses ilegal oleh penyerang digital (*attackers*) maupun pihak penyedia layanan menjadi risiko baru. Data pribadi penghadap dapat mengalami ancaman *data breach*, *data mining*, dan *profiling*. Resiko terbesar *cloud* bukan pada kebocoran yang disengaja, melainkan pada kelalaian sistem keamanan penyedia layanan (Agus, 2022).

Dalam kenotariatan, penyimpanan minuta di *cloud* tanpa SOP keamanan yang memadai dipandang sebagai pelanggaran kode etik karena notaris dianggap lalai dalam menjaga martabat dan kehormatan jabatan. Kode Etik Notaris menuntut notaris mengutamakan keamanan data penghadap sebagai bentuk perlindungan martabat masyarakat yang mempercayakan kepentingan hukumnya.

Dalam perspektif teori keamanan *cyber notary*, perlindungan data pribadi mengharuskan notaris mengadaptasi transformasi digital tanpa kehilangan esensi perlindungan hukum tradisional. Peran notaris tidak hanya sebagai pencatat digital, tetapi sebagai penjaga kepercayaan hukum masyarakat. Digitalisasi tanpa kesadaran etik bukanlah kemajuan, melainkan bentuk delegitimasi jabatan (Susanti, 2021).

Pelaporan insiden kebocoran (*data breach notification*) masih belum dipahami oleh sebagian besar notaris. UU PDP mewajibkan pengendali data memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam sejak kebocoran terjadi, namun beberapa responden dalam studi empiris mengaku tidak mengetahui kewajiban tersebut. Ketidaktahuan hukum dalam ranah digital menjadi indikasi perlunya pelatihan etik siber bagi notaris (Aulia, 2022).

UU PDP memberikan kewajiban bagi pengendali data, yang berdampak pada lahirnya suatu tanggung jawab hukum. Ketidapatuhan dari kewajiban atas undang-undang akan menyebabkan sanksi administratif. Sanksi-sanksi ini sangat beragam seperti yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (2) UU PDP yang menyebutkan bahwa sanksi administrasinya yaitu:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- 3) Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi

4) Denda administratif (Sisca).

Perlindungan data pribadi pada penyimpanan cloud juga membuka perspektif moral bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut rasa aman, bukan hanya jaminan hukum tertulis. Ketika akta dibuat, mereka menyerahkan data paling sensitif: identitas, hubungan hukum, transaksi, sampai riwayat keluarga. Kepercayaan penuh yang diberikan kepada notaris menjadi landasan etis yang tidak boleh dirusak oleh kelalaian digital.

Penyimpanan cloud yang mengabaikan standar keamanan tidak hanya menciptakan risiko hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan. Tanpa kepercayaan, legalitas yang tertulis pun kehilangan makna karena masyarakat tidak lagi merasa aman menitipkan identitasnya kepada pejabat umum. Inilah alasan mengapa perlindungan data pribadi bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi kebutuhan fundamental dalam menjaga stabilitas kepercayaan hukum (Putra, 2023). Pelatihan keamanan digital bagi notaris memiliki pengaruh kuat terhadap keberhasilan perlindungan data cloud. Notaris yang mengikuti sertifikasi *cyber security* dan *data privacy compliance* terbukti memiliki insiden keamanan yang jauh lebih rendah. Artinya, investasi pengetahuan digital merupakan bentuk perlindungan data paling bernilai sebelum membeli infrastruktur teknologi (Forum, 2023).

Selain pelatihan, regulasi teknis sangat dibutuhkan agar tidak ada celah interpretasi di antara notaris. Saat ini belum terdapat Peraturan Menteri atau Peraturan Organisasi Notaris yang memberikan standar minimal penggunaan *cloud storage* dalam penyimpanan minuta. Tanpa pedoman, praktik perlindungan data akan sangat berbeda antar notaris dan berpotensi menciptakan *legal uncertainty* dalam pelayanan publik.

Saat ini, secara keseluruhan akta notaris yang dibuat sudah melalui media komputer dengan cara diketik, kemudian dicetak ke dalam bentuk kertas dan dilakukan penyimpanan secara fisik atas kertas tersebut. Dari mekanisme ini, notaris sudah menggunakan sistem elektronik, hanya saja penyimpanan minuta akta masih dilakukan secara konvensional, yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara penyimpanan secara elektronik juga (Fitri, 2016). Implementasi di lapangan telah banyak notaris yang melakukan penyimpanan akta secara elektronik melalui *back up file* yang disimpan dalam *harddisk*, bahkan tidak sedikit notaris yang mengunggahnya secara *cloud storage* milik swasta seperti *google drive* (Baharuddin, 2025). Walaupun begitu, banyak permasalahan yang timbul jika minuta akta fisik di back up secara elektronik. Selain masalah keamanan, bentuk verifikasi data juga terkendala karena tidak adanya peraturan yang secara spesifik mengatur tentang cara legalisasi minuta akta yang akan di ubah ke dalam bentuk elektronik.

Pada akhirnya, perlindungan data pribadi penghadap dalam *cloud storage* hanya dapat tercapai apabila notaris, negara, dan penyedia layanan cloud bergerak dalam satu harmoni: standar keamanan digital, kesadaran etis, serta penegakan hukum yang tegas. Notaris tidak boleh hanya menunggu aturan, tetapi harus menjadi pelopor etika digital sebagaimana mereka selama ini menjadi penjaga kebenaran

formal dalam masyarakat. Ketika perlindungan data fisik dan digital menyatu, maka kehadiran notaris tetap relevan dan dihormati di tengah modernitas hukum.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi penghadap pada penyimpanan minuta akta notaris melalui sistem *cloud storage* merupakan isu fundamental dalam praktik kenotariatan modern, karena menyangkut pemeliharaan kerahasiaan identitas dan informasi sensitif yang dipercayakan masyarakat kepada notaris. Digitalisasi administrasi dan penerapan cyber notary membawa kemajuan dalam efisiensi penyimpanan dokumen, namun sekaligus menghadirkan tantangan keterjaminan keamanan data yang dulu hanya bergantung pada penyimpanan fisik. Ketika minuta akta dialihkan ke penyimpanan berbasis cloud, kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berkurang, melainkan justru meningkat karena risiko kebocoran data dan akses ilegal semakin tinggi dalam lingkungan digital.

Pengaturan dalam UU PDP menegaskan bahwa notaris sebagai pengendali data bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan data pribadi, termasuk ketika dikelola melalui sistem elektronik. Dengan demikian, kelalaian dalam menjaga keamanan cloud merupakan wujud liability karena kelalaian (*liability by omission*), yang dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana. Bahkan sebelum persoalan hukum muncul, penyimpanan cloud yang tidak aman sudah dapat dinilai sebagai pelanggaran etik karena bertentangan dengan martabat jabatan notaris yang berlandaskan kepercayaan publik.

Saat ini belum tersedia peraturan teknis yang secara rinci mengatur standar keamanan cloud yang wajib dipenuhi notaris, sehingga praktik perlindungan data cenderung tidak seragam. Kekosongan norma ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakmerataan kualitas perlindungan antar notaris. Namun, keadaan tersebut tidak dapat dijadikan dalih untuk menunda perlindungan data, sebab kewajiban hukum dan etik untuk menjaga kerahasiaan informasi berlaku universal baik melalui penyimpanan fisik maupun digital.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi penghadap pada penyimpanan cloud hanya dapat terlaksana secara ideal apabila diterapkan dengan cara: penggunaan teknologi cloud dengan standar keamanan yang kuat dan terukur, kompetensi dan kesadaran etis notaris dalam memahami risiko digital, serta keberadaan kebijakan negara dan organisasi profesi yang memberikan pedoman teknis dan pengawasan yang efektif. Ketika ketiga elemen tersebut terpenuhi, modernisasi digital dalam dunia kenotariatan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menguatkan kepercayaan masyarakat bahwa privasi mereka tetap terlindungi dalam ruang fisik maupun digital.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Buku

Adjie, Habib. (2017). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik*. Refika Aditama.

Adjie, Habib. (2018). *Meneropong Kewenangan Notaris*. Citra Aditya Bakti.

HS, Salim. (2016). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.

HS, Salim. (2018). *Teknik Pembuatan Akta*. Sinar Grafika.

Rizqy, Moody. (2021). *Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. (2020). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.

Jurnal dan Tesis

Baharuddin, Alief Azza. (2025). *Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik*. [Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung].

Boentoro, Reza., dan Stefanie Hartanto. (n.d.). "Penerapan Cyber Notary dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris sebagai Bagian dari Protokol Notaris." *Notary Journal*, 5(1).

Fitri. (2016). *Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara Secara Elektronik*. [Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia].

Indonesia Cyber Security Forum. (2023). *Annual Report on Notary Cybersecurity Risks*. Jakarta: ICSF Press.

Menawati, Evi., dan Siti Muadah. (2024). "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris." *Jurnal Future Academia*, 2(4).

Putra, Haryo. (2023). "Kepercayaan Publik terhadap Profesi Notaris di Tengah Digitalisasi." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 8(3).

Rachman, Aulia. (2022). "Tanggung Jawab Pengendali Data dalam Kasus Kebocoran Informasi Elektronik." *Jurnal Hukum Responsif*, 11(2).

Satyanegara, Anami., Joko Priyono., dan Darminto Hartono Paulus. (2020). "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Rangka Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." *Diponegoro Law Journal*, 9(2).

Sisca, Katrina Arinda. (n.d.). "Penegakan Hukum Notaris yang Menggunakan Data Pribadi Orang Lain dalam Akta: Perspektif Perlindungan Data." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13(1).

Susanti, Dwi. (2021). "Urgensi Etika Profesi dalam Implementasi Cyber Notary di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1).

Wisnuwardhana, Agus. (2022). "Legal Protection of Personal Data in Cloud Computing Services." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2).

Internet

Anonim. (n.d.). *Mengenal Revolusi Industri 5.0*. DJKN.
<https://www.djkn.kemenkue.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Industri-50.html>

Budiman, Arief. (2019, 11 Februari). "Industri 4.0 dan Society 5.0." *Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada*. <https://ft.ugm.ac.id/kolom-pakar-industri-4-0-vs-society-5-0/>.